BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
Jl. Endro Suratmin No. 501, Sukarame, Bandar Lampung
Laman : www.bawaslu-lampungprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 038/LA/Set/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PENETAPAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberi dukungan administrasi dan teknis operasional Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah, maka perlu menetapkan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan kepangkatan, kualifikasi pendidikan, dan kompetensi, maka nama dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Dipindai dengan CamScanner

7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0630/K.Bawaslu/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum di 15 (Lima Belas) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Masa Jabatan 2018-2023;

8. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0913.A/BAWASLU/SJ/KP.05/VIII/2018 tentang Penetapan Pejabat Yang Berwenang (PyB) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;

9. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 1133/BAWASLU/SJ/KP.04.00/XII/2019 tentang Pemberhentian Pejabat Administrator Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0663/K.Bawaslu/HK.01.00/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Langkah-langkah Strategis dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Provinsi, Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota;

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686264/2020 Tanggal 12 November 2019

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah yaitu:

Nama : **Eka Dedi Mahendra, S.Pd**
NIP : **19830919 201101 1 003**
Pangkat/Golongan : **Penata / III.c** ;

KEDUA : Koordinator Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah dengan fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah;
b. Pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah;
c. Pelaksanaan perencanaan program administratif kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah;
d. Fasilitasi pelaksanaan pengawasan Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
e. Pelaksanaan advokasi hukum di bidang kepemiluan;
f. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah; dan
g. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah.

Dipindai dengan CamScanner

Selain fungsi tersebut, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah juga mempunyai wewenang:

a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan administrasi Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah;
b. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana strategis, program kerja, dan anggaran Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah;
c. Mengelola keuangan dan barang milik negara; dan
d. Melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan

KETIGA : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan ditetapkannya Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah;

KEEMPAT : Dengan diterbitkannya surat keputusan ini, maka surat keputusan nomor : 159/LA/Set/HK.01.01/XII/2019 tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 2 Januari 2020

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

DINI YAMASHITA, S.Pi., M.T
NIP. 19700409 199903 2 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI ;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Sekretariat : Jalan Proklamator Raya Lampung Tengah
Email : panwaslulampungtengah@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR : 042 /LA-03/SET/HK.01.01/I/2020

TENTANG PENGANGKATAN STAF PELAKSANA TEKNIS PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Menimbang :

a. bahwa dalam mendukung pelaksanaan program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2020, perlu didukung oleh pelaksana tugas yang baik, handal, dan terampil dalam melaksanakan tugasnya;

b. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut dalam poin (a) di atas, perlu diadakan pengangkatan Staf Pelaksana Teknis Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah, yang kemudian disebut Staf Pelaksana Teknis, untuk menunjang terlaksananya program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa sehubungan dengan maksud di atas pada poin (a) dan (b) di atas, dan agar pelaksanaan pengangkatan dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna, berhasil guna, dan tepat sasaran maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas

Dipindai dengan CamScanner

Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

6. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

10. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686264/2019 Tanggal 5 Desember 2018.

2. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 159/LA/Set/HK.01.01/XII/2019 tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung Tanggal 12 Desember 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Staf Pelaksana Teknis Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah dengan tugas Staf Pelaksana Teknis atas nama :

Nama : Aswan Nur, S.AP

NIP : 19740115 200701 1 002

KEDUA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Masa kerja Staf Pelaksana Teknis sebagaimana tercantum surat keputusan ini adalah sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Jaya
pada tanggal 02 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHA UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

EKA DEDI MAHENDRA, S.Pd
NIP. 19830919 201101 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Tengah;
3. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Sekretariat : Jalan Proklamator Raya Lampung Tengah
Email : panwaslulampungtengah@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR : 042.a /LA-03/SET/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PENGANGKATAN STAF PELAKSANA TEKNIS PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Menimbang :

d. bahwa dalam mendukung pelaksanaan program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2020, perlu didukung oleh pelaksana tugas yang baik, handal, dan terampil dalam melaksanakan tugasnya;

e. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut dalam poin (a) di atas, perlu diadakan pengangkatan Staf Pelaksana Teknis Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah, yang kemudian disebut Staf Pelaksana Teknis, untuk menunjang terlaksananya program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2020;

f. bahwa sehubungan dengan maksud di atas pada poin (a) dan (b) di atas, dan agar pelaksanaan pengangkatan dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna, berhasil guna, dan tepat sasaran maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah.

Mengingat :

11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
15. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Dipindai dengan CamScanner

Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

6. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

10. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan :

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686264/2019 Tanggal 5 Desember 2018.

2. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 159/LA/Set/HK.01.01/XII/2019 tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung Tanggal 12 Desember 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Staf Pelaksana Teknis Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah dengan tugas Staf Pelaksana Teknis atas nama :

Nama : Mami Asih

NIP : 19820817 200701 2 001

KEDUA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

Dipindai dengan CamScanner

Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

KETIGA : Masa kerja Staf Pelaksana Teknis sebagaimana tercantum surat keputusan ini adalah sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Jaya
pada tanggal 02 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHA UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

EKA DEDI MAHENDRA, S.Pd
NIP. 19830919 201101 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Tengah;
3. Arsip

Dipindai dengan CamScanner